

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
2025

KEP DPRD NO. 15, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DAERAH.

- ABSTRAK :
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2025–2026. Rancangan Peraturan Daerah tersebut selanjutnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah..
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan seterusnya.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, penetapan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, serta penugasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat guna dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2025.